

BUDAYA DEMOKRASI DAN KEMERDEKAAN BERPENDAPAT (Sebuah Tantangan Masa Depan)

Oleh; Trisnowaty Tuahunse

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

Abstrak

Unsur-unsur kecil demokrasi adalah keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik, tingkat persamaan hak diantara warga negara, tingkat kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga negara, system perwakilan, dan system pemilihan dan ketentuan mayoritas. Pemerintah negara yang demokratis akan menghindari diri dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sebab perilaku tersebut akan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.

Adapun kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemerdekaan berpendapat atau kebebasan untuk masyarakat pendapat merupakan salah satu dasar kehidupan masyarakat yang berpemerintahan demokratis.

Kata kunci: Demokrasi, kebebasan, kemerdekaan

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa negara dalam menjalankan fungsinya mengantarkan tujuan nasional berdasarkan suatu sistem demokrasi. Pengertian demokrasi secara umum adalah kebebasan dan persamaan. Menurut Sargen (Fatah, 1994) bahwa demokrasi mengisyaratkan adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, adanya persamaan hak diantara warga negara, adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahankan dan dimiliki warga negara, adanya sistem perwakilan yang efektif, dan adanya pemilihan yang menjadi dihormatinya prinsip ketentuan mayoritas.

Salah satu hak warga negara sebagaimana yang dinyatakan di atas adalah kebebasan dan kemerdekaan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 (1) UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian orang bebas mengeluarkan pendapat tetapi juga perlu pengaturan dalam mengeluarkan pendapat tersebut agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar anggota masyarakat.

Demokrasi dalam konteks kehidupan kenegaraan merupakan sistem yang banyak diinginkan oleh setiap negara dalam menjalankan pemerintahannya. Demokrasi kembali dianggap sebagai suatu sistem politik dan pemerintahan yang paling baik, dan hampir semua negara modern menerima mutlak perlunya demokrasi ditegakkan. Tanpa landasan demokrasi, maka pemerintahan atau negara akan menjurus kepada kekuasaan sewenang-wenang dan pemerintahan otoriter.

Pengembangan budaya demokrasi atas hak dan kewajiban warga negara yang paling efektif adalah dengan melaksanakannya dalam praktek.

Disadari bahwa pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya dijalankan sesuai Pancasila dan Undang-Undang 1945. sebagai contoh adanya pelanggaran hak-hak orang lain oleh kelompok atau individu lainnya, pengambilan keputusan lebih ditujukan untuk kepentingan golongan tertentu, kekuasaan pusat yang masih dominan, terjadinya praktek-praktek hukum yang menyimpang dari aturan hukum yang sebenarnya. Ini merupakan penyimpangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak masa Orde Lama dan Orde Baru hingga masa Reformasi.

Makna dan Hakekat Demokrasi

Istilah demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, *demos* dan *kratos* yang berarti rakyat berkuasa (Budiardjo, 1986). Dan istilah ini merupakan istilah warisan masa lampau, khususnya dalam sejarah pemerintahan Yunani.

Dalam pandangan Yunani, suatu tatanan demokrasi sekurang-kurangnya harus memenuhi enam persyaratan (Dahl, 1992), yaitu:

1. Warga negara harus cukup serasi dalam kepentingan mereka sehingga mereka sama-sama memiliki suatu perasaan yang kuat tentang kepentingan umum dan bertindak atas dasar itu, sehingga tidak nyata-nyata bertentangan dengan tujuan atau kepentingan pribadi mereka.
2. Dari persyaratan pertama ini, timbul persyaratan kedua: mereka benar-benar harus amat padu dan homogen dalam hal ciri-ciri yang khas yang, kalau tidak demikian halnya, cenderung menimbulkan konflik politik dan perbedaan pendapat yang tajam mengenai kepentingan umum. Menurut pandangan ini, tidak ada negara yang dapat berharap menjadi suatu *polis* yang baik apabila warga negaranya memiliki perbedaan yang besar dalam

sumber daya ekonominya dan jumlah waktu lowong yang mereka punyai, atau apabila mereka menganut agama yang berbeda-beda, atau menggunakan bahasa yang berlainan, atau berbeda sama sekali dalam hal pendidikan, atau tentu saja, apabila mereka berbeda dalam hal ras, budaya, atau kelompok etnis.

3. Jumlah warga negara harus sangat kecil, yang secara ideal bahkan jauh lebih kecil dari 40.000 sampai 50.000 yang terdapat di Athena. Jumlah *demos* yang kecil itu penting, karena tiga alasan. *Pertama*, jumlah warga negara yang kecil akan menghindari keragaman dan menghindari ketidakserasian yang akan timbul oleh perluasan wilayah negara, perbedaan bahasa, perbedaan agama, perbedaan sejarah, dan perbedaan etnis. *Kedua*, jumlah warga negara yang kecil akan memudahkan warga negara mengenal (mempunyai pengetahuan) tentang kota atau warga kota melalui pengamatan, pengalaman, dan diskusi yang memungkinkan mereka mengetahui kebaikan bersama dan membedakannya dari kepentingan pribadi atau perseorangan. *Terakhir*, jumlah warga negara yang kecil, jika warga negara harus berkumpul agar berfungsi sebagai penguasa kota yang berdaulat akan mudah pelaksanaannya.

4. Warga negara harus dapat berkumpul dan secara langsung memutuskan undang-undang dan keputusan-keputusan mengenai kebijakan. Demikian kokohnya pandangan ini dipercayai, sehingga orang Yunani mengalami kesukaran untuk membayangkan adanya pemerintahan perwakilan, apalagi menerima sebagai alternatif yang sah terhadap demokrasi langsung.

5. Partisipasi warga negara tidak terbatas pada pertemuan-pertemuan Majelis saja. Mereka juga berpartisipasi aktif memerintah kota, karena di Athena terdapat lebih dari seribu jabatan, yang kebanyakan diisi dengan jalan undian dan hamper semua jabatan untuk jangka waktu satu tahun serta dapat diduduki sekali seumur hidup.

6. Negara kota harus otonom. Karena prinsipnya negara kota harus swasembada, tidak hanya secara politik, tetapi juga secara ekonomi dan militer. Negara kota benar-benar harus memiliki persyaratan yang diperlukan untuk suatu kehidupan yang baik. Tetapi untuk menghindari ketergantungan yang berlebihan pada perdagangan luar negeri, kehidupan yang baik adalah kehidupan yang sederhana. Dengan cara demikian, demokrasi berhubungan dengan sifat-sifat kebijakan hidup sederhana, bukan dengan kemakmuran.

Prinsip demokrasi yang diambil negara-negara modern dari ajarannya Aristoteles, bahwa semua manusia pada hakekatnya sama, sama-sama memiliki kebebasan, maka manusia secara mutlak memiliki kesamaan hak dan kebebasan hanya dapat dinikmati dalam negara demokratis (Rapar, 2001). Negara demokrasi dalam pandangan Aristoteles hanyalah diperuntukkan bagi warga negara yang miskin. Sebaliknya dalam negara modern negara demokratis adalah negara yang melibatkan seluruh rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahannya tanpa membedakan status warga negaranya.

Awal sejarah demokrasi di Yunani sudah sangat berbeda penerapan prinsip-prinsipnya yang dikembangkan dalam negara modern. Kehidupan masyarakat yang berpemerintahan demokratis di bawah *Rule of Law* (Budiardjo, 1986) misalnya, menggariskan, bahwa:

1. Adanya perlindungan konstitusional, dengan pemerintahan, bahwa konstitusi, selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
2. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*),
3. Adanya pemilihan umum yang bebas,
4. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat,
5. Adanya kebebasan berserikat/berorganisasi dan berposisi, dan
6. Adanya pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

Pandangan lain dikemukakan oleh Sargent (1987), bahwa unsur-unsur kunci demokrasi adalah:

1. Keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik,
2. Tingkat persamaan hak di antara warga negara,
3. Tingkat kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga negara,
4. Sistem perwakilan, dan
5. Sistem pemilihan dan ketentuan mayoritas.

Ciri khas yang paling fundamental dari setiap sistem demokrasi ialah pandangan, bahwa warga negara (rakyat) harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Asumsi pokok pandangan ini, bahwa rakyat harus mempunyai hak untuk membahas kebijaksanaan negara mengenai hal-hal yang dilakukan atas nama rakyat. Keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik dipandang baik oleh rakyat, sebab dengan demikian rakyat merasa ikut bertanggung jawab terhadap kebijakan yang ditetapkan dan akan melaksanakan kebijakan itu.

Kemudian ciri negara demokrasi yang lain adalah kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga negara. Kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga negara sering dinamakan hak alamiah atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara, seperti hak untuk memilih, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan beragama, kebebasan dari perlakuan semena-mena oleh sistem politik dan hukum, kebebasan

bergerak dan kebebasan berkumpul dan berserikat. Dalam pemahaman yang demikian tidak lain merupakan wujud dari dilaksanakannya budaya demokrasi dalam masyarakat.

Kemerdekaan Berpendapat

Pendapat secara umum diartikan sebagai *buah gagasan* atau *buah pikiran*. *Berpendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran*. Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional. Hal itu dinyatakan dalam UUD 1945, Pasal 28, bahwa *Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*. Jaminan konstitusional dalam UUD 1945 juga menyatakan, bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat juga merupakan bagian hak asasi manusia (Pasal 28 E (3)).

Oleh karena itu, warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum (Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998). Mengeluarkan pikiran secara bebas adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dengan demikian, orang bebas mengeluarkan pendapat tetapi juga perlu pengaturan dalam mengeluarkan pendapat tersebut agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar-anggota masyarakat.

Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana yang termaktub dalam UU No. 9 Pasal 4 Tahun 1998, adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
2. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
3. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
4. Menempatkan tanggung jawab sosial kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Dalam Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998 dinyatakan, bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (1) menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, (2) menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, (3) menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (4) menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban hukum, dan (5) menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban dan tanggung jawab aparat pemerintah diatur dalam Pasal 7 UU No. 9 Tahun 1998 untuk (1) melindungi hak asasi manusia, (2) menghargai asas legalitas, (3) menghargai prinsip praduga tindakan bersalah, dan (4) menyelenggarakan pengamanan. Sedang masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai (Pasal 8 UU No. 9 Tahun 1998).

Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas. Bentuk penyampaian pendapat tersebut juga berkait erat dengan persoalan pers dan penyiaran sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang pers dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.

Kemerdekaan berpendapat atau kebebasan untuk menyatakan pendapat merupakan salah satu dasar kehidupan masyarakat yang berpemerintahan demokratis di bawah *Rule of Law* (Budiardjo, 1986). Dengan demikian terjaminnya kemerdekaan berpendapat oleh negara merupakan bukti bagi negara tersebut telah tumbuh dan berkembang budaya demokrasi.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hakekat demokrasi adalah adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik, tingkat persamaan hak diantara warga negara, tingkat kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga negara, sistem perwakilan, dan sistem pemilihan dan ketentuan mayoritas.
2. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pentingnya kepemimpinan demokratis karena pelaksanaan kekuasaan dibagi dengan orang lain dan dilaksanakan untuk menghormati martabat manusia. Kepemimpinan demokratis juga ditandai oleh mekanisme penentuan pemimpin secara demokratis, mempertahankan dan menyempurnakan nilai-nilai dan lembaga-lembaga demokrasi, dan kemampuan menahan diri dalam menggunakan kekuasaan.

Daftar Pustaka

- Budiardjo, M. 1986. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia: Jakarta.
- Dahl, R.A. 1992. *Demokrasi dan Para Pengritiknya*. Jilid I – II. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Fatah, R.E.S. 1994. *Masalah dan Prospek Demokrasi Indonesia*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Rapar, J.H. 2001. *Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sargent, L.T. 1987. *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer. Sebuah Analisis Komparatif*. Erlangga: Jakarta.
- Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen*
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.*
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Pers.*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.*